

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 67), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Nomor 124);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 92);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2019 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
6. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah, yang selanjutnya disebut PPIH Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mengatur, mempersiapkan, melayani dan memfasilitasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari daerah ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah.
7. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan bertempat tinggal di Kabupaten Tuban.

8. Daerah asal adalah Kabupaten Tuban sebagai tempat jemaah haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke embarkasi.
9. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
10. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
11. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dan/atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dari Kabupaten Tuban ke Embarkasi Haji dan dari Debarkasi Haji ke Kabupaten Tuban.
12. Petugas Haji Daerah, selanjutnya disingkat PHD adalah petugas haji yang diusulkan oleh Bupati untuk membantu pelayanan Jemaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari Pelayanan Ibadah Haji, Pelayanan Umum dan Pelayanan Kesehatan yang membantu operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
13. Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah Biaya transportasi dari daerah asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 2

- (1) Biaya transportasi Jemaah Haji dibebankan pada APBD setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transportasi Jemaah Haji dari Daerah asal ke Embarkasi;
 - b. transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah asal;
 - c. pelayanan bagasi;
 - d. konsumsi Jemaah haji; dan
 - e. biaya operasional lainnya.

- (3) Biaya operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah komponen biaya umum, sarana dan prasarana pada saat pemberangkatan dan pemulangan, biaya perjalanan dinas, tanda identitas daerah bagi jemaah haji, dokumentasi dan publikasi, tenaga pembersih, biaya transport lokal, cetak dan penggandaan, honorarium panitia dan biaya lembur.
- (4) Biaya transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola PPIH Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya membidangi urusan fasilitasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Tuban.

BAB III PELAPORAN

Pasal 3

PPIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya transportasi Jemaah Haji kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI

Bagian Kesatu PPIH Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk PPIH Daerah yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan Unsur terkait lainnya.
- (2) PPIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PPIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pelayanan, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, PPIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

- (5) Biaya operasional PPIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (6) Biaya operasional PPIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya membidangi urusan pelayanan penyelenggaraan haji di daerah.

Bagian Kedua

Petugas Haji Daerah

Pasal 5

- (1) Petugas Haji Daerah merupakan petugas haji yang diusulkan oleh Bupati untuk membantu pelayanan Jamaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari Pelayanan Ibadah Haji, Pelayanan Umum dan Pelayanan Kesehatan yang membantu operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya Operasional Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Koordinasi

Pasal 6

- (1) Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan pelayanan haji di Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

PELAKSANAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pelayanan transportasi Jemaah Haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji ke dan dari Arab Saudi.
- (3) Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya.

Bagian Kedua

Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan PPIH Daerah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
- (2) Pelaksana transportasi wajib memberikan jaminan asuransi kepada jemaah haji dari dan/atau daerah asal ke embarkasi.
- (3) Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda transportasi darat.

Pasal 9

- (1) Penetapan pelaksana transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang meliputi:

- a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. spesifikasi alat angkut;
 - c. kapasitas penumpang;
 - d. biaya angkutan; dan
 - e. jangka waktu.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.


Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 19 Maret 2021

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR ..20